



P U T U S A N

Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara telekonferen menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WAWAN BIN TONO**;
Tempat lahir : Sragen;
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/26 Juni 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Sidodadi Rt.08 Desa Ketelan Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (sopir);

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sgn tanggal 3 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sgn tanggal 3 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sgn



1. Menyatakan Terdakwa WAWAN BIN TONO bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Pertma Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAWAN BIN TONO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Spm Honda X1B02R07LO, tahun 2015, warna Putih Merah, No.Pol.: AD- 3109-OE Noka.: MH1JFR116Fko81253, Nosin: JFR1E1078674.
 - 1 (satu) Unit Spm Honda X1B02R07LO, tahun 2015, warna Putih Merah, No.Pol. : AD-3109-OE Noka.: MH1JFR116Fko81253, Nosin: JFR1E1078674.

Dikembalikan kepada SAMIN Als. Pak Parmin Bin Randiman Als. Saekromo (Alm);

4. Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa WAWAN BIN TONO pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di rumah saksi NYAMAN Dk. Godang Rt.17 Desa Jenar Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang yaitu saksi korban SAMIN supaya memberikan suatu barang berupa 1 (satu) unit Spm Honda X1B02R07LO, tahun 2015, warna Putih Merah, No.Pol. : AD-3109-OE Noka. : MH1JFR116FKO81253, Nosin : JFR1E1078674, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain selain terdakwa yaitu saksi korban SAMIN, yang kejadiannya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekira jam 10.00 wib. datang kerumah saksi korban SAMIN di Dk. Silibau Rt.2 Jekawal Tangen Sragen, dengan maksud minta tolong kepada saksi korban Samin untuk dicarikan jodoh;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 12.00 wib. terdakwa diajak korban ke rumah saksi Nyaman di Dk. Godang Rt.17 Ds. Jenar Kec. Jenar Kab. Sragen dengan mengendarai 1 (satu) unit Spm Honda Beat, tahun 2015, warna Putih Merah, No.Pol. : AD-3109-OE milik korban, sesampainya di rumah saksi Nyaman terdakwa ditinggal dirumah saksi Nyaman sedangkan korban pergi sendirian kerumah saudara SADI dan sesampinya di rumah saudara Sadi tersebut korban menanyakan apakah anak perempuannya sudah memiliki suami atau belum dan di jawab oleh saudara SADI bahwa anak perempuannya belum berpisah/ bercerai, kemudian saksi korban kembali kerumah saksi NYAMAN untuk menemui terdakwa;
- Bahwa ketika dirumah saksi Nyaman sekira jam 15.00 wib terdakwa minta ijin korban pinjam sepeda motor milik korban dengan kalimat " Pak kulo nyambut sepedane sekedap kangge nyangoni sopir kula mendet watu, sampean teng mriki mawon mengke kulo mriki maleh (pak saya pinjam sepeda motornya sebentar buat nganter uang sopir saya ngangkut batu dan kamu disini saja nanti saya kesini lagi) dan korban mengijinkan lalu kunci kontak dan sepeda motor di serahkan kepada terdakwa dan disamping itu terdakwa juga mengatakan kepada korban pinjam hanya lima menit atau paling lama satu jam;
- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa sepeda motor tersebut tidak digunakan untuk mengantar uang sopir mengangkut batu melainkan tanpa seijin korban digadaikan kepada saksi Sutrisno als Brewok yang beralamat di Gesi Kab. Sragen sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian 1 (satu) unit Spm Honda Beat, tahun 2015, warna Putih Merah, No.Pol.: AD-3109-OE seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

A T A U

KEDUA:

Bahwa Terdakwa WAWAN BIN TONO pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di rumah saksi NYAMAN Dk. Godang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.17 Ds. Jenar Kec. Jenar Kab. Sragen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Spm Honda X1B02R07LO, tahun 2015, warna Putih Merah, No.Pol. : AD-3109-OE Noka. : MH1JFR116FKO81253, Nosin : JFR1E1078674, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban SAMIN, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang kejadiannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekira jam 10.00 wib. datang kerumah saksi korban SAMIN di Dk. Silibau Rt.2 Jekawal Tangen Sragen, dengan maksud minta tolong kepada saksi korban Samin untuk dicarikan jodoh.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 12.00 wib. terdakwa diajak korban ke rumah saksi Nyaman di Dk. Godang Rt.17 Ds. Jenar Kec. Jenar Kab. Sragen dengan mengendarai 1 (satu) unit Spm Honda Beat, tahun 2015, warna Putih Merah, No.Pol. : AD-3109-OE milik korban, sesampainya di rumah saksi Nyaman terdakwa ditinggal dirumah saksi Nyaman sedangkan korban pergi sendirian kerumah saudara SADI dan sesampinya di rumah saudara Sadi tersebut korban menanyakan apakah anak perempuannya sudah memiliki suami atau belum dan di jawab oleh saudara SADI bahwa anak perempuannya belum berpisah/ bercerai, kemudian saksi korban kembali kerumah saksi NYAMAN untuk menemui terdakwa.
- Bahwa ketika dirumah saksi Nyaman sekira jam 15.00 wib terdakwa minta ijin korban pinjam sepeda motor milik korban dengan kalimat " Pak kulo nyambut sepedane sekedap kangge nyangoni sopir kula mendet watu, sampean teng mriki mawon mengke kulo mriki maleh (pak saya pinjam sepeda motornya sebentar buat nganter uang sopir saya ngangkut batu dan kamu disini saja nanti saya kesini lagi) dan korban mengijinkan lalu kunci kontak dan sepeda motor di serahkan kepada terdakwa dan disamping itu terdakwa juga mengatakan kepada korban pinjam hanya lima menit atau paling lama satu jam.
- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa sepeda motor tersebut tidak digunakan untuk mengantar uang sopir mengangkut batu melainkan tanpa seijin korban digadaikan kepada saksi Sutrisno als Brewok yang beralamat di Gesi Kabupaten Sragen sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian 1 (satu) unit Spm Honda Beat, tahun 2015, warna Putih Merah, Nopol.: AD-3109-OE seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Samin Als Pak Parmin Bin Randiman Als Saekromo (alm)

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekira jam 15.00 WIB di rumah saksi Nyaman di Dk. Godang Rt.17 Desa Jenar Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen, Terdakwa telah membawa 1 (satu) Unit Spm Honda X1B02R07LO, tahun 2015, warna Putih Merah, No.Pol. : AD-3109-OE milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi di Dk. Silibau Rt.2 Jekawal Tangen Sragen dengan maksud minta tolong kepada Saksi untuk dicarikan jodoh, selanjutnya sekira jam 12.00 WIB Terdakwa diajak Saksi ke rumah Saksi Nyaman di Dk. Godang Rt.17 Desa Jenar Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah Nopol. AD-3109-OE milik Saksi, sesampainya di rumah Saksi Nyaman Terdakwa ditinggal dirumah Saksi Nyaman sedangkan Saksi pergi sendirian kerumah Saudara Sadi dan sesampinya di rumah Saudara Sadi tersebut Saksi menanyakan apakah anak perempuannya sudah memiliki suami atau belum dan di jawab oleh Saudara Sadi bahwa anak perempuannya belum berpisah/ bercerai, kemudian Saksi kembali kerumah Saksi Nyaman untuk menemui Terdakwa;
- Bahwa ketika dirumah Saksi Nyaman sekira jam 15.00 WIB Terdakwa minta ijin Saksi meminjam sepeda motor milik Saksi dengan kalimat "Pak kulo nyambut sepedane sekedap kangge nyangoni sopir kula mendet watu, sampean teng mriki mawon mengke kulo mriki maleh (pak saya pinjam sepeda motornya sebentar buat nganter uang sopir saya ngangkut batu dan kamu disini saja nanti saya kesini lagi) dan Saksi mengijinkan lalu kunci kontak dan sepeda motor di serahkan kepada

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan disamping itu Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi pinjam hanya lima menit atau paling lama satu jam;

- Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa sepeda motor tersebut tidak digunakan untuk mengantar uang sopir mengangkut batu melainkan tanpa seijin Saksi digadaikan kepada Saksi Sutrisno als Brewok yang beralamat di Gesi Kabupaten Sragen sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih merah Nopol. : AD-3109-OE seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar semua;

2. **Saksi Nyaman Bin Suradi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda warna putih merah, No.Pol. : AD-3109-OE milik Saksi Samin pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekira jam 15.00 WIB di rumah saksi di Dk. Godang Rt. 17 Desa Jenar Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekira jam 13.00 WIB sewaktu saksi di rumah datang Saksi Samin bersama Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda warna putih merah, No.Pol. : AD-3109-OE;
- Bahwa setelah ngobrol panjang lebar kemudian Saksi Samin keluar rumah sedangkan Terdakwa masih berada di dalam rumah, selang beberapa saat kemudian Saksi Samin datang kembali lalu Saksi bersama Saksi Agus, Saksi Samin dan Terdakwa melanjutkan ngobrol diruang tamu;
- Bahwa sekira jam 15.00 WIB Terdakwa minta ijin Saksi Samin pinjam sepeda motor milik Saksi Samin dengan kalimat "Pak kulo nyambut sepedane sekedap kangge nyangoni sopir kula mendet watu, sampean teng mriki mawon mengke kulo mriki maleh (pak saya pinjam sepeda motornya sebentar buat nganter uang sopir saya mengangkut batu dan kamu disini saja nanti saya kesini lagi) dan Saksi Samin mengijinkan lalu kunci kontak dan sepeda motor di serahkan kepada Terdakwa dan disamping itu Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Samin pinjam

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sgn



hanya lima menit atau paling lama satu jam dan setelah satu jam sepeda tersebut tidak dikembalikan;

- Bahwa kemudian sekira jam 18.00 WIB Saksi Samin pamit pulang diantar oleh Saksi Agus;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar semua;

3. **Saksi Agus Listiawanto Bin Nyaman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda warna putih merah, No.Pol. : AD-3109-OE milik Saksi Samin pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekira jam 15.00 WIB di rumah Saksi di Dk. Godang Rt. 17 Desa Jenar Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekira jam 13.00 WIB sewaktu saksi di rumah datang Saksi Samin bersama Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda warna putih merah, No.Pol. : AD-3109-OE;
- Bahwa setelah ngobrol panjang lebar kemudian Saksi Samin keluar rumah sedangkan Terdakwa masih berada di dalam rumah, selang beberapa saat kemudian Saksi Samin datang kembali lalu Saksi bersama Saksi Agus, Saksi Samin dan Terdakwa melanjutkan ngobrol di ruang tamu;
- Bahwa sekira jam 15.00 WIB Terdakwa minta ijin Saksi Samin pinjam sepeda motor milik Saksi Samin dengan kalimat "Pak kulo nyambut sepedane sekedap kangge nyangoni sopir kula mendet watu, sampean teng mriki mawon mengke kulo mriki maleh (pak saya pinjam sepeda motornya sebentar buat nganter uang sopir saya ngangkut batu dan kamu disini saja nanti saya kesini lagi) dan Saksi Samin mengijinkan lalu kunci kontak dan sepeda motor di serahkan kepada Terdakwa dan disamping itu Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Samin pinjam hanya lima menit atau paling lama satu jam dan setelah satu jam sepeda tersebut tidak dikembalikan;
- Bahwa kemudian sekira jam 18.00 WIB Saksi Samin pamit pulang diantar oleh Saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi Sutrisno, S.Sos. Bin Sunarto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi dan saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa "kamu siapa" di jawab "Saya Wawan", Saksi bertanya lagi "Wawan siapa" yang dijawab Terdakwa "Wawan yang mengambil Bioflog dari Jogjakarta dulu itu pak";
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa datang kerumah Saksi memohon agar dicarikan uang dan uang tersebut akan digunakan untuk mengambil istrinya yang sedang melahirkan secara caesar di RSUD Moewardi Surakarta dengan biaya sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) jadi kekurangan uang tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa berjanji kepada Saksi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan di kembalikan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020;
- Bahwa kemudian Saksi memberikan pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna putih merah, No.Pol.: AD-3109-OE tersebut dirumah Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar semua;

5. **Saksi Choiry Suryo Atmojo, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira jam 19.00 WIB sewaktu Saksi berada di kantor Polsek Tangen datang Saksi Samin dan melaporkan bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda warna putih merah, No.Pol. : AD-3109-OE milik Saksi Samin telah dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi awal kejadian yang dialami oleh Saksi Samin berada di Polsek Jenar selanjutnya Saksi Samin diarahkan Saksi untuk melapor ke Polsek Jenar;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi dihubungi Saudara Imron dan mengatakan apabila sewaktu-waktu mengetahui keberadaan Terdakwa agar diamankan karena telah melakukan tindak pidana di daerah Polsek Jenar;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi menerima informasi bahwa Terdakwa telah diamankan oleh masyarakat, selanjutnya Saksi dan Saudara Imron mengamankan Terdakwa dan kemudian Terdakwa dibawa oleh Saudara Imron ke Polsek Jenar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 jam 22.00 WIB di rumahnya di Dk. Godang Rt. 17 Desa Jenar Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen, karena membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda warna putih merah, No.Pol.: AD-3109-OE milik Saksi Samin pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekira jam 15.00 WIB di rumah Saksi Nyaman di Dk. Godang Rt. 17 Desa Jenar Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Samin di Dk. Silibau Rt. 2 Jekawal Tangen Sragen, berpura-pura minta tolong kepada Saksi Samin untuk dicarikan jodoh;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 12.00 WIB Terdakwa diajak Saksi Samin ke rumah Saksi Nyaman di Dk. Godang Rt. 17 Desa Jenar Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih merah No.Pol. : AD-3109-OE milik Saksi Samin;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Nyaman, Terdakwa ditinggal dirumah Saksi Nyaman sedangkan Saksi Samin pergi sendirian kerumah Saudara Sadi;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Samin datang kembali dirumah Saksi Nyaman dan sekira jam 15.00 WIB Terdakwa minta ijin Saksi Samin pinjam sepeda motor milik Saksi Samin dengan kalimat "Pak kulo nyambut sepedane sekedap kangge nyangoni sopir kula mendet watu, sampean teng mriki mawon mengke kulo mriki maleh (pak saya pinjam sepeda motornya sebentar buat nganter uang sopir saya ngangkut batu dan kamu disini saja nanti saya kesini lagi) dan Saksi Samin mengijinkan lalu kunci kontak dan sepeda motor di serahkan kepada Terdakwa dan disamping itu Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Samin pinjam hanya lima menit atau paling lama satu jam;
- Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa sepeda motor tersebut tidak digunakan untuk mengantar uang sopir mengangkut batu melainkan tanpa seijin Saksi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samin digadaikan kepada saksi Sutrisno als Brewok yang beralamat di Gesi Kabupaten Sragen sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda X1B02R07LO, tahun 2015, warna putih merah, No.Pol.: AD- 3109-OE Noka.: MH1JFR116Fko81253, Nosin: JFR1E1078674;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda X1B02R07LO, tahun 2015, warna putih merah, No.Pol. : AD-3109-OE Noka.: MH1JFR116Fko81253, Nosin: JFR1E1078674;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 jam 22.00 WIB di rumahnya di Dk. Godang Rt. 17 Desa Jenar Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen, karena membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda warna putih merah, No.Pol.: AD-3109-OE milik Saksi Samin pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekira jam 15.00 WIB di rumah Saksi Nyaman di Dk. Godang Rt. 17 Desa Jenar Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Samin di Dk. Silibau Rt. 2 Jekawal Tangen Sragen, berpura-pura minta tolong kepada Saksi Samin untuk dicarikan jodoh;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 12.00 WIB Terdakwa diajak Saksi Samin ke rumah Saksi Nyaman di Dk. Godang Rt. 17 Desa Jenar Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih merah No.Pol. : AD-3109-OE milik Saksi Samin;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Nyaman, Terdakwa ditinggal dirumah Saksi Nyaman sedangkan Saksi Samin pergi sendirian kerumah Saudara Sadi;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Samin datang kembali dirumah Saksi Nyaman dan sekira jam 15.00 WIB Terdakwa minta ijin Saksi Samin pinjam sepeda motor milik Saksi Samin dengan kalimat "Pak kulo nyambut

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sgn



sepedane sekedap kangge nyangoni sopir kula mendet watu, sampean teng mriki mawon mengke kulo mriki maleh (pak saya pinjam sepeda motornya sebentar buat nganter uang sopir saya ngangkut batu dan kamu disini saja nanti saya kesini lagi) dan Saksi Samin mengijinkan lalu kunci kontak dan sepeda motor di serahkan kepada Terdakwa dan disamping itu Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Samin pinjam hanya lima menit atau paling lama satu jam;

- Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa sepeda motor tersebut tidak digunakan untuk mengantar uang sopir mengangkut batu melainkan tanpa seijin Saksi Samin digadaikan kepada saksi Sutrisno als Brewok yang beralamat di Gesi Kabupaten Sragen sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barangsiapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak



dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Wawan Bin Tono, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada kehendak orang lain. Bahwa pelaku yang telah melakukan perbuatan menggerakkan orang lain sehingga orang lain tersebut menjadi terpengaruh dan menyerahkan benda, memberi utang dan menghapuskan utang. Dan yang dimaksud dengan benda disini adalah benda bergerak dan berwujud;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari berbagai elemen unsur dan bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka tidak perlu membuktikan elemen unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit Spm Honda Beat, tahun 2015, warna Putih Merah, No.Pol. : AD-3109-OE milik Saksi Samin dengan cara Terdakwa minta ijin Saksi Samin dengan kalimat “Pak kulo nyambut sepedane sekedap kangge nyangoni sopir kula mendet watu, sampean teng mriki mawon mengke kulo mriki maleh (pak saya pinjam sepeda motornya sebentar buat nganter uang sopir saya ngangkut batu dan kamu disini saja nanti saya kesini lagi) sehingga Saksi Samin percaya lalu kunci kontak dan sepeda motor di serahkan kepada Terdakwa dan disamping itu Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Samin pinjam hanya lima menit atau paling lama satu jam dan setelah ditunggu satu jam oleh korban sepeda motor tersebut Terdakwa tidak datang dan sepeda motor tidak dikembalikan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal ini adalah menggerakkan Saksi korban Samin untuk menyerahkan barang sesuatu, yaitu menyerahkan 1 (satu) unit Spm Honda Beat, tahun 2015, warna Putih Merah,



No.Pol. : AD-3109-OE milik Saksi Samin kepada Terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”

Menimbang, bahwa nama palsu diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain atau suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya. Sedangkan memakai martabat palsu menurut arrest Hoge Raad menyatakan bahwa perbuatan menggunakan kedudukan palsu adalah bersikap secara menipu terhadap orang ketiga, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang agen, seorang wali, seorang kurator ataupun yang dimaksud untuk memperoleh kepercayaan sebagai seorang pedagang atau seorang pejabat;

Menimbang, bahwa menurut arrest Hoge Raad yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. Dari rangkaian kebohongan menunjukkan bahwa kebohongan atau ketidakbenaran ucapan itu (seolah-olah benar adanya bagi korban) lebih dari satu. Jadi rangkaian kebohongan mempunyai unsur: berupa perkataan yang isinya tidak benar, lebih dari satu kebohongan dan bohong yang satu menguatkan bohong yang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari berbagai elemen unsur dan bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka tidak perlu membuktikan elemen unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Samin di Dk. Silibau Rt. 2 Jekawal Tangen Sragen, berpura-pura minta tolong kepada Saksi Samin untuk dicarikan jodoh. Bahwa selanjutnya sekira jam 12.00 WIB Terdakwa diajak Saksi Samin ke rumah Saksi Nyaman di Dk. Godang Rt. 17 Desa Jenar Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih merah No.Pol. : AD-3109-OE milik Saksi Samin. Bahwa sesampainya di rumah Saksi Nyaman, Terdakwa ditinggal dirumah Saksi Nyaman sedangkan Saksi Samin pergi sendirian kerumah Saudara Sadi. Bahwa tidak lama kemudian Saksi Samin datang kembali dirumah Saksi Nyaman dan sekira jam 15.00 WIB Terdakwa minta ijin Saksi Samin pinjam sepeda motor milik Saksi Samin dengan kalimat “Pak kulo nyambut sepedane sekedap kangge nyangoni sopir kula mendet watu, sampean teng mriki mawon mengke kulo mriki maleh (pak saya pinjam sepeda motornya sebentar buat



nganter uang sopir saya mengangkut batu dan kamu disini saja nanti saya kesini lagi) dan Saksi Samin mengijinkan lalu kunci kontak dan sepeda motor di serahkan kepada Terdakwa dan disamping itu Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Samin pinjam hanya lima menit atau paling lama satu jam;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Terdakwa sepeda motor tersebut tidak digunakan untuk mengantar uang sopir mengangkut batu melainkan tanpa seijin Saksi Samin digadaikan kepada saksi Sutrisno als Brewok yang beralamat di Gesi Kabupaten Sragen sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Samin dapat dikatakan tipu muslihat karena perbuatan-perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu seperti Terdakwa menyebutkan meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk mengantar uang sopir mengangkut batu dan Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut pinjam hanya lima menit atau paling lama satu jam, tapi kenyataannya Terdakwa tidak mengantarkan uang sopir dan tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Samin. Serangkaian perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan kepercayaan Saksi Samin terhadap dirinya sehingga Saksi Samin bersedia menyerahkan barang sepeda motor kepada terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kesengajaan sebagai maksud ini harus sudah ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekira jam 10.00 wib. datang kerumah Saksi Samin di Dk. Silibau Rt. 2 Jekawal Tangen Sragen, dengan maksud minta tolong kepada Saksi Samin untuk dicarikan jodoh, selanjutnya sekira jam 12.00 WIB Terdakwa diajak Saksi Samin ke rumah Saksi Nyaman di Dk. Godang RT. 17 Desa Jenar Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat, tahun 2015, warna Putih Merah, No.Pol. : AD-3109-OE milik korban, sesampainya di rumah Saksi Nyaman, Terdakwa ditinggal dirumah Saksi Nyaman sedangkan Saksi Samin pergi sendirian dan tidak lama kemudian Saksi Samin datang kembali kerumah Saksi Nyaman dan ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Saksi Nyaman sekira jam 15.00 WIB Terdakwa minta ijin Saksi Samin pinjam sepeda motor milik Saksi Samin dengan kalimat "Pak kulo nyambut sepedane sekedap kangge nyangoni sopir kula mendet watu, sampean teng mriki mawon mengke kulo mriki maleh (pak saya pinjam sepeda motornya sebentar buat nganter uang sopir saya ngangkut batu dan kamu disini saja nanti saya kesini lagi) dan Saksi Samin mengijinkan lalu kunci kontak dan sepeda motor di serahkan kepada Terdakwa dan disamping itu terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Samin pinjam hanya lima menit atau paling lama satu jam;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Terdakwa sepeda motor tersebut tidak digunakan untuk mengantar uang sopir yang mengangkut batu melainkan tanpa seijin Saksi Samin digadaikan kepada Saksi Sutrisno als Brewok yang beralamat di Gesi Kabupaten Sragen sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Samin mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tahun 2015, warna Putih Merah, No.Pol. : AD-3109-OE seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang sedemikian rupa adalah bertentangan dengan norma-norma kesopanan dalam masyarakat atau keharmonisan pergaulan hidup karena apabila Terdakwa meminjam sepeda motor dari Saksi Samin, seharusnya Terdakwa mengembalikan barang tersebut kepada Saksi Samin setelah selesai peminjaman, bukannya tidak mengembalikan barang pinjaman dimaksud, bahkan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa ada persetujuan atau izin dari pemilik barang, sehingga perbuatan Terdakwa ini telah merusakkan hubungan baik/kepercayaan antara Saksi Samin dengan Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda X1B02R07LO, tahun 2015, warna Putih Merah, No.Pol.: AD-3109-OE Noka.: MH1JFR116Fko81253, Nosin: JFR1E1078674 dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda X1B02R07LO, tahun 2015, warna Putih Merah, No.Pol. : AD-3109-OE Noka.: MH1JFR116Fko81253, Nosin: JFR1E1078674 yang dipersidangan telah terbukti kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Samin Als. Pak Parmin Bin Randiman Als. Saekromo (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN BIN TONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda X1B02R07LO, tahun 2015, warna Putih Merah, No.Pol.: AD- 3109-OE Noka.: MH1JFR116Fko81253, Nosin: JFR1E1078674;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda X1B02R07LO, tahun 2015, warna Putih Merah, No.Pol. : AD-3109-OE Noka.: MH1JFR116Fko81253, Nosin: JFR1E1078674;

Dikembalikan kepada Samin Als. Pak Parmin Bin Randiman Als.

Saekromo (alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, oleh kami, Budiman Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Nur Santi, S.H. dan Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Titin Prihati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Dharmastuti Wahjuni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Nur Santi, S.H.

Budiman Sitorus, S.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Titin Prihati, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)